

PENURUNAN HARGA MINYAK MENTAH DUNIA DAN IMPLIKASINYA BAGI PERTAMINA DAN APBN

19

Sahat Aditua Fandhitya Silalahi

Abstrak

Harga minyak dunia terus mengalami tekanan di tengah restriksi global terkait pandemi Covid-19. Hal ini diperparah oleh tidak sinkronnya volume produksi dan kapasitas penampungan global sehingga kontrak harga minyak jenis West Texas Intermediate menyentuh teritori negatif. Berkembang opini bahwa pemerintah selayaknya menurunkan harga jual BBM non-subsidi yang mekanisme harganya mengikuti pasar. Penurunan harga BBM nonsubsidi akan sangat membantu masyarakat yang terkena imbas ekonomi akibat pandemi Covid-19, namun di sisi lain akan memberikan tekanan kepada bisnis hulu Pertamina dan pos penerimaan APBN. Tulisan ini mengkaji penurunan harga minyak dunia dan dampaknya bagi Indonesia. Kebijakan penurunan harga BBM non-subsidi harus dikaji secara komprehensif tidak hanya terhadap kepentingan masyarakat, namun juga potensi dampak negatifnya bagi keuangan negara.

Pendahuluan

Harga minyak dunia terus mengalami penurunan di tengah tekanan pandemi Covid-19. Setelah sempat mengalami periode harga negatif, harga minyak jenis *West Texas Intermediate* (WTI) tercatat diperdagangkan pada harga 12,71 dolar AS perbarell untuk kontrak penyerahan bulan Juni 2020 (seekingalpha.com, 28 April 2020). Sementara harga minyak jenis *brent* diperdagangkan pada angka 22,98 dolar AS perbarell, dan stabil berada pada interval perdagangan 22,5–25,12 dolar AS perbarell untuk jangka waktu penyerahan yang sama (investing.com, 28 April 2020). Hal ini menunjukkan *outlook* dari

harga minyak mentah dunia belum menunjukkan momentum bagi kenaikan harga setidaknya untuk jangka menengah.

Tren penurunan harga minyak dunia sebenarnya sudah mulai terlihat sejak Covid-19 ditetapkan sebagai pandemi global. Banyak negara yang mengimplementasikan *lock down* dan restriksi ketat terkait aktivitas warganya sehingga menyebabkan pengurangan drastis konsumsi bahan bakar minyak (BBM) dan berimbas kepada penurunan harga minyak mentah. *Organization of Petroleum Exporting Country* (OPEC) memproyeksikan akan terjadi penurunan konsumsi minyak dunia rata-rata sebesar 1 juta barell perhari



di tengah perlambatan ekonomi yang mendorong pengurangan *Gross Domestic Product* (GDP) global sebesar 0,6% (Kompas.com, 5 April 2020).


Penurunan harga minyak dunia tentu membawa dampak mengurangi beban impor pemerintah. Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio, menilai penghematan idealnya diteruskan kepada penurunan harga jual BBM nonsubsidi ke konsumen (investor.id, 27 April 2020). Namun pada kenyataannya, hingga saat ini tidak ada dampak terhadap penurunan harga khususnya BBM nonsubsidi yang mengikuti harga minyak dunia.

Dampak penurunan harga minyak dunia harus dilihat dalam kaca mata yang lebih komprehensif dengan melibatkan aspek bisnis Pertamina sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor migas dan potensi dampaknya terhadap keuangan negara sehingga keputusan harus diambil secara komprehensif dengan mempertimbangkan kepentingan jangka panjang. Oleh karena itu tulisan ini akan mengkaji dampak penurunan harga minyak mentah dunia terhadap bisnis Pertamina dan kondisi keuangan negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Harga Minyak Dunia, Beban Keuangan Pertamina, dan APBN

Indonesia melakukan impor minyak bumi untuk memenuhi kebutuhan BBM dalam negeri di sektor transportasi, industri, dan rumah tangga. Produksi minyak bumi nasional selama 10 tahun terakhir terus mengalami penurunan dari 949 ribu barel perhari pada tahun 2009 menjadi 778 ribu barel perhari pada tahun 2018 (Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional, 2019). Penurunan tersebut terutama disebabkan usia sumur minyak bumi yang sudah tua sehingga produksi semakin menurun. Sementara upaya eksplorasi dan angka produksi sumur baru masih sangat terbatas dan belum mampu mengkompensasi kehilangan produksi dari sumur tua.

Kendala pada sisi hulu tersebut membawa dampak ketergantungan terhadap impor minyak mentah untuk kemudian diolah di kilang dalam negeri. Angka ketergantungan impor minyak bumi Indonesia mencapai 35%, sebagian besar diimpor dari Timur Tengah (Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional, 2019). Angka produksi, impor, ekspor, dan rasio ketergantungan terhadap impor minyak bumi dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1 Produksi, Impor, Ekspor, dan Rasio Ketergantungan Impor Minyak Bumi Nasional Tahun 2009-2018.

Sumber: Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional. (2019). *Outlook Energi Indonesia 2019*.

Melihat rasio ketergantungan impor terhadap total produksi minyak bumi, maka dapat disimpulkan bahwa penurunan harga minyak dunia membawa dampak signifikan terhadap berkurangnya beban keuangan Pertamina.

Pertamina pada awalnya berencana untuk melakukan impor minyak mentah sebesar 4,75 juta barel yang akan diolah menjadi BBM dengan spesifikasi *Research Octane Number* (RON) 90 dan 92 atau dikenal dengan merk dagang Peralite dan Pertamax dan solar nonsubsidi dengan merk DEX. Namun seiring dengan penurunan harga minyak dunia, maka Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati, mengumumkan akan menambah volume impor menjadi 10 juta barel. Surplus impor tersebut rencananya akan disimpan di dalam *storage* kilang dalam negeri untuk mengantisipasi lonjakan kebutuhan BBM selepas masa pandemi Covid-19. Langkah penambahan stok BBM juga dinilai strategis untuk menjaga ketersediaan suplai dan ketahanan anggaran subsidi pada saat permintaan harga minyak dunia kembali normal (cnbcindonesia.com, 16 April 2020).

Di sisi lain Indonesia juga memperoleh pemasukan melalui ekspor minyak bumi terutama dengan spesifikasi yang tidak sesuai dengan kilang dalam negeri. Asumsi *Indonesian Crude Price* (ICP) pada APBN 2020 ditetapkan pada angka 60 dolar AS per barel. Sementara itu, sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 269/K/10/MEM/2019 Tahun 2019 tentang Formula Harga Minyak Mentah

Indonesia, maka ICP per 1 April 2020 sebesar 34,23 dolar AS per barel atau turun sebesar 22,38 dolar AS per barel dibandingkan bulan sebelumnya (Kompas.com, 5 April 2020). Turunnya ICP di bawah nilai asumsi APBN tentu membawa tekanan pada pos penerimaan dan membawa potensi melebarnya defisit anggaran, apalagi APBN telah banyak direalokasikan untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19 yang semakin meluas.

Pro-Kontra Penurunan Harga BBM Nonsubsidi

Penurunan harga minyak dunia yang berdampak kepada penurunan harga impor BBM oleh Pertamina tentu mengundang pertanyaan dari banyak pihak tentang kapan harga jual BBM nonsubsidi akan turun. Pada kenyataannya, Pertamina hingga saat ini belum menurunkan harga jual BBM nonsubsidi, padahal harga minyak dunia yang digunakan sebagai patokan sudah turun hingga mencapai separuh dari harga semula. Menurut perhitungan dengan kisaran harga minyak mentah sebesar 22 dolar AS per barel dan nilai tukar rupiah Rp15.360 per dolar AS, Pertamina hanya perlu mengeluarkan biaya pengadaan BBM sebesar Rp2.000 per liter (investor.id, 27 April 2020). Dengan tingkat harga saat ini tentunya Pertamina memperoleh margin yang sangat tinggi; sementara di sisi lain masyarakat akan sangat terbebani karena pendapatan yang sangat berkurang akibat pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menilai kebijakan

penentuan harga jual BBM sudah mengalami perubahan mendasar pascaterbitnya Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 62 K/12/MEM/2020 Tahun 2020 tentang Formula Harga Dasar dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum dan/atau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan. Kepmen ini menghapus formula batas atas dan batas bawah dari harga jual BBM yang awalnya diatur dalam Kepmen ESDM Nomor 187 K/10/MEM/2019 Tahun 2019 tentang Formula Harga Minyak Mentah Indonesia.

Perbedaan mendasar lainnya dari pengaturan saat ini adalah pengenaan margin. Kepmen ESDM No. 187K/10/MEM/2019 mengatur margin hanya sebesar 5% dari harga dasar, sedangkan Kepmen ESDM Nomor 62 K/12/MEM/2020 mengenakan margin sebesar 10% dari harga dasar (investor.id, 27 April 2020). Kombinasi dari penghapusan batas atas dan batas bawah beserta pengenaan margin yang lebih tinggi menyebabkan Pertamina menjadi lebih leluasa untuk tidak menurunkan harga jual BBM non-subsidi.

Dari sudut pandang korporasi, keputusan Pertamina untuk tidak menurunkan harga BBM nonsubsidi dipandang sebagai langkah yang tepat. *Vice President Corporate Communication* Pertamina, Fajriyah Usman, menyampaikan bahwa sejak pemberlakuan PSBB, secara umum terdapat penurunan konsumsi harian BBM sebesar 8%, dari 134,87 ribu kilo liter menjadi 123,74 ribu kilo liter. Dengan hanya memasukkan faktor

penurunan konsumsi diperkirakan Pertamina akan mengalami penurunan pendapatan sebesar 38% dari Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP). Sementara dengan mengikutsertakan faktor pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dan penurunan harga jual sesuai dengan patokan minyak dunia, maka diprediksi perusahaan hanya akan mampu mencapai 55% dari target penerimaan Tahun 2020. Penurunan kinerja secara keseluruhan akan berdampak pada penurunan setoran deviden Pertamina kepada kas negara (money.kompas.com, 27 April 2020).

Potensi kerugian Pertamina juga terjadi di sektor hulu yang melibatkan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi karena masih tingginya biaya produksi minyak. Investor mengkalkulasi biaya untuk produksi di sektor hulu sebesar 9-10 dolar AS per barel sehingga harga minyak dunia yang rendah seperti saat ini hanya menyediakan margin yang kecil (money.kompas.com, 27 April 2020). Kegiatan investasi di sektor hulu semakin tidak menarik dilakukan dengan menambahkan faktor ketidakpastian tinggi yang lazim terdapat dalam kegiatan eksplorasi. Berkurangnya minat investasi di sektor hulu membawa dampak jangka panjang terhadap upaya pemerintah untuk meningkatkan produksi minyak bumi dan mengurangi kebergantungan terhadap impor BBM.

Penutup

Penurunan harga minyak mentah dunia tidak dapat dimaknai secara sederhana akan memberikan implikasi terhadap penurunan

harga jual BBM nonsubsidi. Pertamina telah memutuskan untuk menambah impor di tengah penurunan harga minyak, dan akan digunakan sebagai cadangan strategis dalam rangka mengantisipasi lonjakan permintaan dan gejala harga pascapandemi Covid-19. Namun di sisi lain penurunan harga minyak membawa dampak kepada keekonomisan investasi di sisi hulu. Hal ini berakibat upaya untuk menemukan cadangan baru dan menambah produksi minyak nasional menjadi terhambat.

Dari sisi pos penerimaan negara, penurunan harga minyak dunia membawa dampak berkurangnya pendapatan dari ekspor. Realisasi ICP saat ini sudah berada di bawah nilai asumsi APBN 2020. Walaupun dampak secara total terhadap ketahanan fiskal masih harus memperhatikan kontribusi faktor lain seperti durasi pandemi Covid-19 dan fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, namun dapat dipastikan potensi pelebaran defisit APBN akan meningkat.

DPR RI memiliki peran krusial dalam menjaga kebijakan terkait dinamika harga minyak dunia agar tidak menggerus pos penerimaan APBN. Komisi VII DPR RI harus mengawasi dan mengkritisi kebijakan penetapan harga jual BBM nonsubsidi dan mendorong penambahan volume impor minyak bumi agar dapat memberikan manfaat kepada masyarakat sekaligus menjaga ketahanan energi nasional. Sementara Komisi VI DPR RI berkewajiban untuk mengawasi kebijakan korporasi yang diambil Pertamina agar dapat menjaga kesehatan keuangan perusahaan

sekaligus menjamin target setoran deviden kepada negara tercapai.

Referensi

"Harga Minyak Mentah Turun, Kenapa Harga BBM Tak Kunjung Turun?", 27 April 2020, <https://investor.id/business/harga-minyak-mentah-turun-kenapa-harga-bbm-tak-kunjung-turun>", diakses 28 April 2020.

"Harga Minyak Turun, Pertamina Impor 10 Juta Barel", 27 April 2020, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200416205743-4-52530/harga-minyak-turun-pertamina-impor-10-juta-barel>, diakses 28 April 2020.

<https://www.investing.com/commodities/brent-oil>, diakses 28 April 2020.

"Imbas Covid-19, Harga Minyak Mentah Indonesia Anjlok Pada Maret 2020", 5 April 2020, <https://www.kompas.com/tren/read/2020/04/05/170000865/imbacovid-19-harga-minyak-mentah-indonesia-anjlok-pada-maret-2020?page=all>, diakses 28 April 2020.

"Jika Harga BBM Turun, Pendapatan Pertamina Bisa Anjlok Lebih dari 45%", 27 April 2020, <https://money.kompas.com/read/2020/04/27/142008626/jikaharga-bbm-turun-pendapatan-pertamina-bisa-anjlok-lebih-dari-45-%>, diakses 28 April 2020.

Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 62 K/12/MEM/2020 Tahun 2020 tentang Formula Harga Dasar dalam

Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum dan/atau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan. Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 269 K/Lo/Mem/2019 Tahun 2019 tentang Formula Harga Minyak Mentah Indonesia.

Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional. (2019). Outlook Energi Indonesia 2019.

“U.S. Oil Fund moving out of June WTI position”, 27 April 2020, <https://seekingalpha.com/news/3564636-u-s-oil-fund-moving-out-of-june-wti-position>, diakses 28 April 2020.



Sahat Aditua Fandhitya Silalahi
sahat.silalahi@dpr.go.id.

Sahat Aditua F Silalahi, ST, MBA, menyelesaikan pendidikan S-1 di Teknik Kimia, Institut Teknologi Bandung pada Tahun 2004. Kemudian memperoleh gelar Master of Business Administration (MBA) dari Universitas Gadjah Mada pada Tahun 2009. Selama bekerja di Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI, aktif bertugas dalam Tim Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan RUU tentang Perindustrian, serta Panitia Khusus Angket DPR RI tentang Pelabuhan Indonesia II (Pelindo II). Beberapa tulisan yang pernah dipublikasikan antara lain : Factors Affecting Satisfaction and Loyalty Toward Islamic Banking (Atlantis Press, Web of Science Indexed, 2019) , Isu Strategis pada Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (2016), dan Permasalahan Pada Industri Manufaktur di Indonesia (2016).

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.